

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 500/871/Bangda
TANGGAL : 26 Februari 2021

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2020
TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota**

KRITERIA EVALUASI KINERJA

TPID BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NON-IHK TAHUN 2020

A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja TPID Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota didasarkan atas pembobotan dari dua aspek penilaian, yakni **aspek proses dan aspek output**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **40%** untuk aspek proses dan **60%** untuk aspek *output* dengan rincian sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	Rincian
Proses	Bobot: 40%
Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	Komponen: a. Koordinasi (Bobot 10%) b. Kebijakan (Bobot 20%) c. Akuntabilitas (Bobot 10%)
Output	Bobot: 60%
Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K ¹	Program Unggulan

- Proses penilaian akan dilakukan oleh Pokjada TPIP dan juga melibatkan *external reviewer*, sebagai berikut :
 - **Pokja Daerah TPIP** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (10%), Kebijakan (20%), dan Akuntabilitas (10%);
 - **External reviewer** akan melakukan penilaian yang disampaikan TPID terkait aspek *output* untuk komponen Program Unggulan (60%).
- Penilaian kinerja TPID akan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selama periode penilaian.

¹ Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif

B. KOMPONEN ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait upaya TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 40% terhadap total nilai secara keseluruhan, dengan rincian:**

- 1) Komponen Koordinasi (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)
- 2) Komponen Kebijakan (Bobot 20%; dengan nilai maksimum 20)
- 3) Komponen Akuntabilitas (Bobot 10%); dengan nilai maksimum 10)

Sebagaimana penilaian tahun sebelumnya, pembatasan nilai maksimum pada masing-masing rincian bertujuan untuk menilai kualitas dari masing-masing komponen koordinasi, kebijakan, dan akuntabilitas.

Kriteria dan nilai kriteria per kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pengukuran komponen koordinasi (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
High Level Meeting (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/ Wakil Bupati serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat dan bukti hadir.</u> • Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Sekda serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat dan bukti hadir.</u> 	9 5	Dikalikan dengan frekuensi
Rakor Provinsi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati atau Ketua TPID Kab/Kota serta dibuktikan dengan <u>laporan rapat dan bukti hadir.</u> 	3	Dikalikan dengan frekuensi
Kegiatan <i>capacity building</i> untuk TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	<p>Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> dan/atau Studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk internal TPID • Jumlah maksimal kegiatan <i>capacity building</i> 6 kali dalam 1 tahun penilaian 	6	Dikalikan dengan frekuensi

Keterangan penilaian:

- a. Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- b. Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Koordinasi
- c. Nilai Komponen Koordinasi maksimum 10

2. Kriteria pengukuran komponen kebijakan (Bobot 20%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Pelaksanaan kebijakan di daerah	• Kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi TPID (a.l. risalah rapat).	10	Dikalikan dengan frekuensi
	• Penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah (SK Walikota/Bupati, Peraturan Walikota/Bupati, SE tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerja sama antardaerah, dll).	8	
	• Surat Walikota/Bupati/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasar rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau hasil inisiatif Walikota/Bupati.	4	

Keterangan penilaian:

- Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Kebijakan
- Nilai Komponen Kebijakan maksimum 20

3. Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Laporan	Keterangan
Laporan Pelaksanaan Tugas TPID	• Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 ² tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.	25	Dikalikan dengan frekuensi

C. KOMPONEN ASPEK OUTPUT

Penilaian Aspek *Output* bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait pelaksanaan program unggulan yang **dilaksanakan atau diinisiasi sepanjang tahun 2020** dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya dan telah mencerminkan implementasi program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). **Bobot penilaian Aspek Output adalah 60% terhadap total nilai** secara keseluruhan.

- Penilaian program unggulan/inovasi program TPID berdasarkan laporan yang disampaikan TPID dalam format Ringkasan Program Unggulan (maksimal 2 halaman). **TPID hanya dapat melaporkan 1 (satu) program unggulan/inovasi untuk dinilai.**

² Sesuai Pasal 6 Kepres No. 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, TPID melaporkan hasil pelaksanaan tugas TPID kepada Ketua TPIP secara triwulanan.

- Kriteria dan nilai aspek keluaran adalah sebagai berikut:

Tabel Kriteria dan Rentang Nilai Aspek Keluaran (Program Unggulan)

	Kriteria Penilaian Program Unggulan					Total Nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	Pemanfaatan teknologi*	
Rentang Score	0-15	0-25	0-15	0-35	0-10	0-100

*) Program unggulan mencerminkan optimalisasi teknologi dalam mendukung berkembangnya ekosistem pertanian terintegrasi hulu-hilir.

D. TATACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN TAHAPAN PENILAIAN

Dokumen penilaian yang disampaikan meliputi (i) Formulir *Self Assesment* beserta lampiran dokumen pendukung, dan (ii) Formulir Ringkasan Program Unggulan. Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari **Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 15.00 WIB** dengan pilihan metode (salah satu):

- 1) **Mengunggah (upload)** Formulir dimaksud beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.id/>; atau
- 2) **Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP:** pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan *subject* : Dokumen Penilaian TPID 2020 (Kabupaten/Kota); atau
- 3) **Mengirimkan dokumen *hardcopy* melalui pos** kepada Pokja Daerah TPIP di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri cq. Direktorat Sinkronisasi UPD III dengan alamat Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750.

Adapun tahapan penilaian meliputi:



Apabila diperlukan pendalaman atas dokumen laporan yang disampaikan oleh TPID, Pokja Daerah TPIP dapat melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan sarana lainnya.

E. PENETAPAN PEMENANG TPID BERPESTASI KABUPATEN/KOTA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Sumatera;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Jawa-Bali;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Kalimantan;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Sulawesi; dan
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Maluku-Papua-Nusa Tenggara.

Formulir Self Assessment
Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
FORMULIR KEGIATAN TPID BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 2020

Kabupaten/Kota :

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan (a)	Jumlah Kegiatan /Laporan (b)	Bobot (c)	Total (a) x (b) x (c)
High Level Meeting (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/ Wakil Bupati serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat dan bukti hadir.</u> 	9			
	<ul style="list-style-type: none"> Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Sekda serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat dan bukti hadir.</u> 	5			
Rakor Provinsi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati atau Ketua TPID Kab/Kota serta dibuktikan dengan <u>laporan rapat dan bukti hadir.</u> 	3		10%	
Kegiatan capacity building kepada TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> dan/atau Studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai bukti yang cukup, termasuk laporan pelaksanaan kegiatan.	6			
Pelaksanaan kebijakan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi TPID. 	10		20%	
	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah (SK Walikota/Bupati, Peraturan Walikota/Bupati, SE tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerja sama Antardaerah, dll). 	8			
	<ul style="list-style-type: none"> Surat Walikota/Bupati/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasar rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau hasil inisiatif Walikota/Bupati. 	4			
Laporan TPID	<ul style="list-style-type: none"> Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota. 	25		20%	

Keterangan: Total nilai memperhatikan maksimum total nilai per komponen

Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2020 (maksimal 2 halaman)

Kabupaten/Kota :

Nama Program Kerja:	
Latar belakang pelaksanaan program kerja :	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pemilihan program • Tahapan yang dilakukan
Implementasi program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama yang dilakukan, baik dengan instansi vertikal/horizontal, atau dengan stakeholders/pihak swasta • Sumber biaya (APBD/Hibah/CSR perusahaan) • Jumlah biaya yang dianggarkan/direalisasikan • Rincian pelaksanaan program • Pemanfaatan teknologi yang mendukung sisi hulu dan hilir pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak jangka pendek dan/atau panjang terhadap perkembangan harga/realisasi inflasi
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi implementasi • Tantangan yang dihadapi